

# LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR HASIL PENELITIAN



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

## **Pendahuluan**

Definisi hasil penelitian dalam standar mutu Universitas Negeri Yogyakarta adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Kegiatan penilaian hasil penelitian dosen dalam rangka pemenuhan capaian kualitas dan kinerja dosen.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Dosen / tim peneliti (Research Group)
4. Badan Pertimbangan Penelitian Fakultas/PPs
5. LPMPP

Berikut adalah deskripsi keterlaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam Standar Penilaian Hasil Penelitian

### **A. Penetapan**

Pernyataan Isi Standar Penilaian Hasil Penelitian dalam Dokumen Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Setiap dosen dalam kelompok penelitian (research group) melakukan penilaian hasil penelitian dengan tanggung jawab secara akademik, moral dan etika
2. Setiap kelompok penelitian harus mengarahkan hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa
3. Hasil penelitian masing-masing kelompok penelitian diwujudkan dalam bentuk luaran berupa:
  - a. Publikasi ilmiah baik dalam bentuk prosiding maupun jurnal bertaraf nasional maupun internasional
  - b. Produk berupa teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, prototype atau kebijakan-kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, buku atau bahan ajar serta hak kekayaan intelektual (HAKI)
  - c. Hasil penelitian oleh mahasiswa harus menekankan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

4. LPPM sebagai lembaga layanan kegiatan penelitian oleh civitas akademik universitas, mendorong dan memfasilitasi para dosen dan mahasiswa sebagai peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan sejenisnya dari hasil penelitian
5. LPPM secara rutin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil penelitian oleh setiap dosen/ mahasiswa/ kelompok melalui kegiatan diseminasi, seminar tingkat nasional dan internasional
6. LPMPP sebagai lembaga layanan penjaminan mutu universitas memastikan keterlaksanaan, capaian, dan kualitas mutu penelitian secara periodic melalui audit mutu internal tingkat universitas

## **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sebagai berikut.

1. Universitas melalui Wakil Rektor/Wakil Dekan bidang akademik bersama LPPM menyusun instrument yang berkaitan dengan penilaian hasil penelitian yang berlaku untuk setiap dosen/mahasiswa/kelompok peneliti (research group) Universitas Negeri Yogyakarta. Segala bentuk instrument penilaian hasil penelitian dituangkan dalam buku pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dosen dan kelompok penelitian (research group) menyusun rencana penilaian hasil penelitian melalui seminar penelitian, mengikutsertakan artikel sebagai hasil penelitian pada seminar nasional, internasional atau memasukkan ke jurnal nasional dan internasional.
3. Penilaian hasil penelitian setiap dosen/kelompok dosen yang melakukan penelitian dilakukan oleh Tim BPP tingkat fakultas/PPs sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Setiap hasil penelitian dosen/tim peneliti wajib diupload di SIMPPM/SIMLITABMAS sesuai dengan SKIM penelitian sebagaimana diatur oleh system yang ada.

## **C. Evaluasi**

1. Penilaian hasil penelitian dilakukan di tingkat fakultas, universitas (LPPM) hingga tingkat nasional sesuai dengan SKIM penelitian masing-masing melalui kegiatan monitoring kemajuan penelitian, luaran serta rencana publikasi yang direncanakan oleh masing-masing tim peneliti.
2. Evaluasi hasil penelitian di tingkat fakultas, universitas dilakukan dengan penjadwalan

masing-masing dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan semua manajemen akademik dan anggaran.

3. Penilaian hasil penelitian dilakukan di tingkat fakultas, PPs oleh LPPMP melalui tim auditor mutu internal tingkat universitas

#### **D. Pengendalian**

Pelaksana pengendalian standar hasil penelitian meliputi dosen/tim peneliti (research group), Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik serta ketua LPPM, LPMPP melalui tinjauan manajemen sesuai prosedur yang berlaku dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan

#### **E. Peningkatan Standar**

Peningkatan standar hasil penelitian dalam hal ini menyangkut pada luaran yang ditetapkan. Setiap dosen wajib menghasilkan luaran penelitian yang dapat diseminarkan di tingkat nasional atau internasional. Dosen dengan pangkat lektor kepala dan akan mengajukan ke guru besar, semua peneliti wajib menghasilkan luaran berupa artikel yang dapat dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi